



PUTUSAN

Nomor 768 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINUS MUNARA alias AGUS;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 15 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Piere Tendean - Halong RT.035
RW.012, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Swasta (General Manager PT.
Selaras Maluku Motor);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 14 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 768 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang Inden/panjar uang muka untuk pesanan, 1 (satu) unit mobil CR-V 1,5 Turbo Prestige 2018 tanggal 19 September 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SEMMY PARIAMA tanggal 24 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor 006627, tanggal 14 September 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang berwarna putih, merah dan kuning;
 - 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor 00707, tanggal 2 November 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas, warna putih, merah dan kuning yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan persetujuan pembuatan faktur, STNK/ TNKB kendaraan;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari SEMMY PARIAMA tanggal 1 November 2018;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara, karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa SEMMY PARIAMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Amb., tanggal 24 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS MUNARA alias AGUS oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 768 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang Inden/panjar uang muka untuk pesanan 1 (satu) unit mobil CR-V 1,5 Turbo Prestige 2018 tanggal 19 September 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SEMMY PARIAMA tanggal 24 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor 006627, tanggal 14 September 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang berwarna putih, merah dan kuning;
 - 1 (satu) bundel SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor 00707, tanggal 2 November 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas, warna putih, merah dan kuning yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan persetujuan pembuatan faktur, STNK/TNKB kendaraan;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari SEMMY PARIAMA tanggal 1 November 2018 dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SEMMY PARIAMA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2020/ PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 768 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 24 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 768 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan pertama, dan dakwaan kedua, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**,

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 768 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 768 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)